



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026
NOMOR : 500.16/3/DPMPTSP
TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 07 Mei 2026, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang

Dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

2. Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Wonosobo Nomor 500/12/18.1/0439/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang hasil Uji Konsekuensi dalam rangka penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 10 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.16/3/DPMPTSP
Tanggal : 10 Juni 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2026

NO.	INFOMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI		KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	
				DIBUKA	DITUTUP		
1	2	3		4	5	6	
1	Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	a.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kip Pasal 17 huruf h dan j;	Dapat mengungkap data pribadi seseorang	Dapat menjaga data pribadi seseorang	a.	Sampai yang bersangkutan memberikan izin tertulis
		b.	UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen RI pasal 24;			b.	Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/ Penyelidikan
		c	UU No 27 Tahun 2022 tentang			c	Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang

			perlindungan data pribadi				telah berkekuatan hukum tetap
2	Rencana Awal Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri	a.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing)	a.	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	a. Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional	a. 5 Tahun b. Sampai adanya keputusan/kebijakan dari pemerintah
		b.	UU No.25 Tahun 1999 tentang Larangan praktek usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	b.	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan	b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan	

				usaha tidak sehat	usaha tidak sehat		
3	Data/dokumen perusahaan secara pribadi individu yang mengandung data pribadi	a.	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 4 Ayat 2; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Pasal 23 (Pelaku Usaha	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan apabila dibukan dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan, dan Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	

			dilaranng bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	perlindungan dari persaingan tidak sehat.	
		b.	UU No.6 Tahun 2023 tentang Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang pasal 4			

4	Data Perizinan yang masih dalam proses (Data dan Dokumen perizinan yang belum final atau masih dalam tahap verifikasi pemrosesan	a.	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf a, h dan i	Jika dibuka informasi tersebut dapat disalah gunakan oleh pihak lain.	Jika ditutup, dapat menjaga keamanan, kerahasiaan dan kekayaan Hak Atas Intelektual perusahaan (HAKI)	Informasi dikecualikan hingga proses perizinan selesai dan hanya dapat dibuka dengan izin tertulis dari pihak yang mengajukan izin
5	Data Rahasia Perusahaan/Investor (Informasi teknis atau keuangan perusahaan yang berkaitan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat		UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 17 huruf h	Apabila dibuka dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional, dan melanggar Hak Atas Kekayaan	Apabila ditutup dapat mencegah persaingan yang tidak sehat, yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi	Dibuka hanya dengan persetujuan tertulis dari pemilik rahasia perusahaan/investor

			Intelektual (HAKI)	nasional, dan dapat melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
--	--	--	-------------------------------	--	--

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 10 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI